

PENYEBAB PEMILIK CAFE MEMBUKA USAHA DI LOKASI RAWAN BENCANA ALAM DI KELURAHAN BUKIT GADO-GADO

FADILAH HASAN¹, AFRIZAL¹, JULI HENDRITA²

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

²Program Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

*e-mail: fadilahhasan473@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Letak wilayah di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi menjadikan daerah tersebut rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang, termasuk di daerah-daerah yang rawan bencana alam. Salah satu bentuk usaha masyarakat yang sedang tren saat ini adalah cafe, resto, dan coffee shop. Kawasan Bukit Gado-Gado memiliki panorama pantai menawan sekaligus berada di lereng bukit dengan aksesibilitas yang bagus dan pengujung yang ramai menjadikan kawasan ini diperuntukan untuk kawasan wisata. Dengan kesenjangan fungsi kawasan sebagai wisata dan resiko bahaya bencana menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di kelurahan Bukit Gado-Gado yaitu jalan menuju kawasan wisata Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, pengumpulan dokumen. Serta, teknik analisis data dengan cara kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilik cafe melihat lokasi lereng bukit sebagai ruang yang memiliki nilai estetika, ekonomi, dan simbolis. Sehingga banyak masyarakat sebagai pelaku usaha membangun cafe di kawasan rawan bencana karena strategis secara ekonomi. Kepemilikan lahan di kawasan Bukit Gado-Gado secara regulasi adalah milik negara tetapi tanah tersebut telah ditempati oleh masyarakat secara turun temurun dari zaman kolonial Belanda, sehingga tanah dan bangunan tidak memiliki izin bangunan. Namun, masyarakat lebih tertetuk mengurus izin usaha karena pengurusannya yang cepat dan efisien tanpa memerlukan waktu lama.

Kata Kunci : Rawan Bencana, Izin Usaha, Bukit Gado-Gado

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Sebagaimana dijelaskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga sangat berpotensi sekaligus rawan mengalami berbagai jenis bencana (Sofyan, 2020). Selain itu, Indonesia juga memiliki cuaca tropis yang ekstrem dengan musim hujan yang intensif, menciptakan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. Dengan lebih dari 17,000 pulau dan kondisi topografi yang kompleks, tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang, termasuk di daerah-daerah yang rawan bencana alam. Secara definisi, bencana merupakan suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang dipicu oleh faktor alam, non-alam, maupun ulah manusia, yang menimbulkan ancaman serta gangguan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, serta dampak psikologis (Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Di Indonesia sendiri, berbagai bencana alam sering terjadi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Menurut Usiono, bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat gejala atau faktor alam yang menimbulkan kerugian bagi manusia, seperti hilangnya nyawa, rusaknya bangunan, maupun kehilangan harta benda (Usiono dkk., 2018).

Bencana telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, baik dalam bentuk kerugian material, korban jiwa, maupun trauma akibat kehilangan serta kerusakan pada sebagian besar ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Menghadapi tingkat kerawanan dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana, penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan kerugian materi maupun korban jiwa

(Putera dkk., 2020). Sementara itu, daerah rawan bencana merupakan kondisi atau karakteristik yang berkaitan dengan aspek geografis, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang dapat mengurangi kemampuan suatu wilayah dalam mencegah, mengurangi, mempersiapkan, serta merespons dampak negatif dari suatu bahaya (Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sumatera Barat tergolong memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, yaitu dengan nilai indeks sebesar 151,56. Risiko tersebut mencakup berbagai jenis ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Meskipun Sumatera Barat memiliki banyak wilayah rawan bencana, tidak menutup kemungkinan untuk membangun sektor ekonomi khususnya dalam bidang kuliner seperti coffee shop, cafe, warung makan, dan lainnya.

Aktivitas ekonomi ini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian atau pertambangan yang tradisional, tetapi juga mencakup sektor jasa modern seperti perdagangan, perhotelan, dan khususnya usaha kuliner berupa cafe atau restoran. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah usaha cafe dan coffee shop di Indonesia meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 15-20%, bahkan di daerah-daerah yang rawan bencana alam (Sadillah & Putri, 2023). Secara etimologis, kata cafe berasal dari coffee yang berarti kopi. Salah satu rempah yang paling disukai di banyak negara termasuk Indonesia. Minum kopi biasanya salah satu kegiatan selingan setelah makan menu utama. Kedai kopi mengalami perubahan konteks modern, bahkan perubahan fungsi yang sangat besar yang mana tempat ini sekarang bukan hanya tempat minum kopi, tetapi juga ruang publik alternatif dengan banyak tujuan. Pada tempat ini, banyak pertemuan keluarga, pertemuan bisnis, pertemuan politik, dan acara sosial lainnya yang kerap diadakan (Damajani, 2008). Salah satu aktivitas hidup identik dengan masyarakat urban saat ini adalah berkumpul dan melibatkan pembicaraan satu sama lain (nongkrong) di cafe, kedai kopi, maupun warung-warung kopi.

Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan memesan berbagai jenis minuman terutama jenis kopi sembari menikmati kebersamaan (Fauzi dkk., 2017). Cafe juga merupakan tempat restoran yang menyediakan minum berupa teh, kopi dan minuman buah-buahan, selain menyajikan minuman cafe juga menyediakan makan ringan berupa roti dan gorengan. Biasanya orang yang ingin datang ke cafe dengan tujuan bersantai untuk melepaskan rasa lelah setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga menjadi tren di Indonesia pada saat ini. Aktivitas nongkrong masih menjadi bagian dari budaya modern Indonesia. Di masa lalu, penggemar kopi hanya dapat menikmati kopi di warung-warung kecil di pinggir jalan, tetapi dengan munculnya masyarakat urban, penggemar kopi sekarang dapat menikmatinya dengan cara yang berbeda. Saat ini, banyak cafe yang menggunakan konsep kontemporer yang menawarkan sensasi berbeda dan lokasi yang unik yang menjadi daya tarik bagi konsumen (Puspa & Hardiyanti, 2021). Cafe-cafe di Indonesia banyak mengadaptasi budaya kopi asing, terutama dari Eropa dan Cina (Hokkian). Meskipun banyak perubahan dilakukan, cafe-cafe ini tetap mengekspresikan gaya Indonesia yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Cafe menjadi tempat pertukaran informasi dalam masyarakat dan seringkali menjadi tempat berkumpulnya para kaum terpelajar yang akhirnya merumuskan hal-hal yang baru (seperti bisnis, pengetahuan, dan lainnya). Secara tidak langsung, keberadaan cafe di Indonesia turut mendorong berkembangnya infrastruktur yang ada di Indonesia (Gumulya & Helmi, 2017).

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah mencapai 694,96 km², terdiri atas 11 kecamatan dan 104 kelurahan, serta memiliki jumlah penduduk sekitar 942.938 jiwa pada tahun 2023. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pantai hingga perbukitan, yang menjadikannya destinasi wisata populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu kawasan yang memiliki panorama pantai menawan sekaligus berada di lereng bukit adalah Kelurahan Bukit Gado-Gado. Topografi Bukit Gado-Gado memiliki karakteristik unik yang menjadi daya tarik baik dari perspektif geografis maupun pariwisata. Daerah ini secara topografi menampilkan perpaduan antara dataran dan perbukitan. Letaknya yang serangkaian dengan Gunung Padang menyebabkan pengunjung mudah untuk menemukannya (Siswati dkk., 2019). Bukit Gado-Gado merupakan Kawasan wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peruntukan lahan di kawasan Bukit Gado-Gado pada


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Ini diatur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (DPMPTSP, 2019) yang ditujukan untuk kawasan pariwisata. Dengan adanya berkembangnya sektor pariwisata pada Kawasan Bukit Gado-Gado dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada pada wilayah Kelurahan Bukit Gado-Gado.

Pertumbuhan usaha cafe di Kelurahan Bukit Gado-Gado yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir bandang merupakan fenomena sosial yang kompleks. Dari sudut pandang keilmuan sosiologi, keputusan lokasi usaha tidak hanya sekadar kalkulasi ekonomi rasional, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial atas ruang, dinamika modal (sosial, budaya, simbolik), dan bentuk-bentuk ketahanan (*resilience*) komunitas. Masyarakat mungkin memaknai kawasan “rawan bencana” tidak semata sebagai zona bahaya, tetapi juga sebagai ruang hidup yang sarat nilai ekonomi, identitas, dan relasi sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyebab pemilik cafe membangun usaha pada kawasan rawan bencana karena adanya perkembangan cafe di sekitar kawasan Bukit Gado-Gado secara masif tanpa mempertimbangkan lokasi termasuk daerah rawan bencana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data lapangan (Afrizal, 2014). Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan temuan-temuan lapangan secara lisan atau tertulis dan tindakan dari informan tanpa melebih-lebihkan sehingga data yang disajikan apa adanya. Lokasi dilakukannya penelitian ini berada di kelurahan Bukit Gado-Gado, yaitu jalan menuju kawasan wisata Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan sering terjadi bencana longsor disepanjang jalan menuju pantai air manis selain itu hal yang menarik wilayah ini telah diberikan tanda oleh BPBD Kota Padang bahwa wilayah ini merupakan lokasi rawan bencana longsor. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yang mana sebelum penelitian para peneliti menetapkan persyaratan untuk informan (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, informan penelitian dibagi menjadi informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat dalam penelitian ini yaitu lurah Bukit Gado-Gado, pegawai DPMPTSP, RW 01 Bukit Gado-Gado, pengunjung cafe di kawasan Bukit Gado-Gado, dan sekretaris BPBD Kota Padang. Serta, informan pelaku dalam penelitian ini adalah pemilik cafe di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, jurnal ilmiah, studi pustaka, dan artikel. Teknik pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen. Serta, teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan mengacu pada model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Afrizal, 2014). Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah kodifikasi data yaitu tahap pengkodean data di mana peneliti memberikan klasifikasi atau kode untuk hasil data yang dikumpulkan dari pengumpulan data. Selanjutnya yaitu penyajian data berupa hasil penelitian dalam bentuk matrix yang mudah dipahami. Dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Secara geografis, Kelurahan Bukit Gado-Gado berada di koordinat 0°58' Lintang Selatan dan 100°21'11" Bujur Timur, dengan suhu rata-rata berkisar antara 28,5°C hingga 31,5°C serta curah hujan tahunan mencapai 471,89 mm/tahun. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Batang Arau, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Manis, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Seberang Palinggam. Jenis penggunaan lahan di kawasan ini yaitu sebagai pemukiman dan kebun campuran, tetapi saat ini dengan dibangunnya jalan penghubung dari Kecamatan Batang Arau ke Pantai Air Manis serta memiliki aksesibilitas yang baik dan menawarkan pemandangan yang indah sehingga berkembangnya industri kuliner dan resto banyak tersebar jenis coffee shop, cafe, dan warung makan di sekitar kawasan ini yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan ini memiliki panorama yang indah dapat dinikmati masyarakat (Siswati dkk., 2019). Pemandangan tidak hanya lautan lepas tetapi juga bangunan dan tatanan Kota Padang dari ketinggian (Padek Jawa Pos, 2024).



Gambar 1. Peta Admnistrasi Kelurahan Bukit Gado-Gado
Sumber: *Pengolahan ArcGis, 2025*

Secara demografis, jumlah penduduk di Kelurahan Bukit Gado-Gado adalah 1.920 jiwa dengan 598 kepala keluarga. Dengan luas wilayah 1,5 km² dan kepadatan penduduk adalah 124. Kawasan Bukit Gado-Gado ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peruntukan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Hal ini diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030(DPMPTSP, 2019). yang ditujukan untuk kawasan pariwisata. Berkembangnya sektor pariwisata pada Kawasan Bukit Gado-Gado dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada pada wilayah Kelurahan Bukit Gado-Gado. Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari banyaknya jenis usaha berkembang pada sekitar kawasan.

Jika dilihat dari awal mula masyarakat bermukim di Kawasan Bukit Gado-Gado, nenek moyang masyarakat Bukit Gado-Gado merupakan bagian dari gelombang migrasi perantau Minangkabau yang datang ke Padang dengan tujuan utama yaitu meningkatkan perekonomian. Perantau minang tersebut menetap di berbagai wilayah di Kota Padang termasuk di kawasan Bukit Gado-Gado yang terdiri dari beberapa suku yang disebut *Nan Salapan Suku*. Suku tersebut terdiri dari Suku Sumangek (Chaniago Sumangek), Mandaliko (Chaniago Mandaliko), Panyalai (Chaniago Panyalai), dan Jambak dari keselarasan Bodhi-Chaniago, serta Sikumbang (Tanjung Sikumbang), Balai Mansiang (Tanjung Balai-Mansiang), Koto (Tanjung Piliang), dan Melayu dari Keselarasan Koto-Piliang (Safwan dkk., 1987). Tidak hanya suku minang sebagai perantau, karena jaringan perdagangan pantai dan intersuler, Bandar Padang sampai Pulau Tello Kepulauan Nias, maka suku Nias mulai datang sebagai buruh, pengrajin, atau pembuat atap rumbia. Kedatangan suku tersebut ke Padang semakin banyak setelah kedatangan VOC dan pemerintah Belanda menjadikan Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahannya. Begitu juga orang keling atau India dan Cina makin banyak datang dan menetap di Padang sejak Belanda menguasai Padang (Safwan dkk., 1987). Sehingga jika bicara terkait sejarah Bukit Gado-Gado maka kita juga akan membahas sejarah kota padang. Penamaan Bukit Gado-Gado merupakan bentuk dan keberagaman masyarakat di daerah tersebut, karena anggota masyarakat dari suku manapun bebas masuk dan tidak terikat oleh aturan dan peraturan adat dari suku tertentu. Oleh karena itu kawasan ini terdapat berbagai macam jenis manusia sehingga kawasan ini dinamakan Bukit Gado-Gado (Zuriati & Adila, 2001).

Maka secara umum, kawasan Bukit Gado-Gado memiliki karakteristik jenis masyarakat yang beragam terdiri dari berbagai suku dan bangsa, memiliki pesona yang unik dan menarik untuk dibahas dan diteliti lebih dalam. Selain karakteristik masyarakatnya, kawasan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menarik dari segi geografis, sosial, maupun budaya. Bukit Gado-Gado dikenal sebagai daerah dengan pesona alam yang khas terletak di lereng bukit dan menghadap langsung ke pantai. Kombinasi antara panorama perbukitan dan pemandangan laut menciptakan

keindahan tersendiri, sehingga kawasan ini kerap menjadi tujuan masyarakat untuk bersantai atau menikmati keindahan matahari terbenam di sore hari. Selain dari keindahannya, dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks dan terletak di kawasan rawan bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi. Banyak masyarakat termasuk pelaku usaha cafe dan kuliner memilih tetap menetap dan beraktivitas di kawasan ini. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan sosial dan emosional kuat antara masyarakat dengan tempat tinggalnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Makna Lokasi

a. Penyebab Masyarakat Memilih Lokasi Usaha di Kawasan Rawan Bencana

Keberadaan cafe di lereng bukit memberikan makna tersendiri bagi pemilik usaha dalam membangun hubungan antara usaha dan lingkungan sekitar. Masyarakat menganggap kawasan tersebut sebagai aset strategis yang mampu mendukung keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik usaha yaitu Bapak Nofriandi yang menjelaskan alasan utama memilih kawasan Bukit Gado-Gado sebagai lokasi usaha karena kawasan tersebut memang telah dikenal sebagai daerah wisata sehingga memiliki potensi kunjungan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan arus pengunjung sebagai faktor penting dalam keputusan investasi. Pernyataan pemilik juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti adanya jalan baru, berperan besar dalam mendorong keputusan membuka usaha. Perbaikan akses transportasi memudahkan pengunjung untuk datang, sehingga meningkatkan peluang ekonomi lokal.

Keputusan pemilik untuk memanfaatkan panorama alam dan perkembangan infrastruktur sebagai landasan strategi usaha mencerminkan hubungan erat antara kondisi lingkungan fisik dan pengembangan ekonomi lokal. Pemilik cafe melihat lokasi lereng bukit sebagai ruang yang memiliki nilai estetika, ekonomi, dan simbolis. Lokasi tersebut menjadi sumber identitas usaha yang membedakan cafe dari tempat lain. Melalui pemanfaatan panorama alam dan potensi wisata di kawasan Bukit Gado-Gado, pemilik berupaya membangun usaha yang tidak sekadar menyediakan makanan dan minuman, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi para pengunjung. Dalam kasus cafe di kawasan Bukit Gado-Gado, masyarakat memaknai kawasan tersebut sebagai aset strategis, sementara pemilik usaha memanfaatkan dukungan infrastruktur jalan baru yang dibangun pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara keputusan investasi pemilik, kebijakan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat, yang sejalan dengan gagasan bahwa hubungan saling menguntungkan dengan para stakeholder merupakan prasyarat keberhasilan jangka panjang (Parmar dkk., 2010).

Pemandangan alam yang indah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati suasana yang berbeda dibandingkan cafe di wilayah pusat perkotaan. Selain itu, kawasan pariwisata umumnya telah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga promosi usaha menjadi lebih mudah karena arus pengunjung sudah terbentuk secara alami. Daya tarik wisata alam dapat menjadi pacuan untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai kekayaan alam. Daya tarik objek wisata alam dapat dikembangkan salah satunya dengan cara menggali potensi alam destinasi tersebut (Gani dkk., 2024). Dengan memanfaatkan keunggulan lokasi dan keinginan pengunjung yang datang berwisata, membuat pelaku usaha ingin membuka usaha di kawasan wisata tersebut sebagai strategi pemasaran. Pemilik cafe memiliki ketertarikan terhadap lokasi cafe karena dekat dengan kawasan wisata dan akses jalan yang baru dibangun sehingga pengunjung sering melewati jalan tersebut. Peningkatan jumlah pengunjung menjadikan lokasi strategis untuk dibangun cafe dan meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan tersebut.

Pola kunjungan pengunjung sangat dipengaruhi oleh karakter kawasan Bukit Gado-Gado sebagai wilayah wisata. Pengunjung cenderung menghabiskan waktu di cafe terutama pada akhir pekan maupun pada hari biasa pada waktu tertentu. Kebanyakan pengunjung memilih waktu sore dan malam hari karena dipengaruhi oleh daya tarik panorama laut dan suasana senja yang menjadi ciri khas cafe tersebut. Pemandangan matahari terbenam menjadi momen yang paling dinantikan karena memberikan pengalaman visual yang tidak hanya indah, tetapi juga menenangkan bagi para pengunjung. Pengunjung tidak peduli dengan letak lokasi rawan bencana karena lebih

menitikberatkan terhadap pengalaman pemandangan yang dinikmati sambil minum kopi dan makan-makanan yang disajikan oleh cafe, sehingga pengunjung larut dalam suasana pemandangan yang disajikan tanpa menyadari keberadaan di lokasi rawan bencana.

Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tarik estetika dan kenyamanan ruang memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan pertimbangan risiko. Kecenderungan berwisata bagi pengunjung yang memberikan suasana emosional yang lebih dominan dari pada resiko terhadap lingkungan. Berdasarkan *Place Attachment Theory* yang menekankan bahwa ikatan emosional dengan tempat dapat mengaburkan evaluasi risiko objektif (Scannell & Gifford, 2010). Banyak pengunjung mengasosiasikan pemandangan indah dengan rasa aman, sehingga mereka tidak merasa perlu mengkhawatirkan kondisi geografis yang sebenarnya memiliki potensi bencana. Situasi ini memperlihatkan bagaimana persepsi dapat dibentuk oleh pengalaman ruang yang menyenangkan. Secara keseluruhan, kombinasi antara suasana pemandangan yang indah, kualitas makanan dan minuman, serta pengalaman sosial yang positif menjadikan cafe sebagai ruang yang dipersepsikan aman dan nyaman. Temuan ini penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis risiko, khususnya terkait penyediaan informasi dan fasilitas mitigasi yang memadai.

Lokasi cafe ini memiliki keunggulan visual yang sangat menonjol karena terletak di atas lereng bukit yang menghadap langsung ke arah pantai. Dari posisi yang cukup tinggi tersebut, pengunjung dapat menikmati panorama laut yang luas dan menyenangkan. Dalam pariwisata, kehadiran cafe di lokasi dengan pemandangan seperti ini menunjukkan bahwa aspek lanskap memiliki peran penting dalam menarik minat pengunjung. Keindahan pemandangan pantai dari ketinggian memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap daya saing destinasi tersebut. Pengalaman visual yang unik, didukung oleh kenyamanan suasana dan kualitas pelayanan, menjadi faktor penentu dalam membentuk citra positif tempat wisata. Lokasi cafe ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersantai dan menikmati hidangan, tetapi juga sebagai ruang rekreasi yang mampu memberikan pengalaman estetis dan emosional bagi pengunjungnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan pengunjung terhadap suatu tempat kuliner. Harga yang kompetitif menjadi nilai tambah bagi cafe dan secara tidak langsung menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung.

b. Resiko Usaha Pada Daerah Rawan Bencana

Dalam kajian kebencanaan, wilayah rawan bencana (*disaster prone area*) dipahami sebagai kawasan yang berada di bawah pengaruh bahaya alam (*natural hazards*) dengan probabilitas kejadian yang relatif tinggi dan kemampuan merusak yang signifikan (Khan dkk., 2008). Lokasi ini umumnya berada dekat sumber bahaya, seperti zona sesar aktif untuk gempa bumi, lereng curam untuk tanah longsor, daerah dataran banjir di sepanjang sungai, atau kawasan pesisir yang terekspos tsunami dan badai pesisir (Agrawal, 2018). Potensi tersebut dapat disebabkan oleh faktor alamiah, seperti kondisi geografis dan geologis, maupun oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dari wawancara yang dilakukan kepada pengunjung yang mengatakan bahwa lokasi cafe di sekitar kawasan Bukit Gado-Gado merupakan rawan bencana karena letaknya di tepi pantai dan adanya jalur evakuasi disepanjang jalan menuju cafe sehingga menandakan wilayah tersebut rawan bencana. Namun, pengunjung tetap menunjukkan minat untuk datang meskipun memahami risiko yang melekat pada lokasi cafe, dan berupaya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Salah satu cara penyesuaian yang dilakukan yaitu menghindari berkunjung ketika cuaca sedang tidak bersahabat sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko.

Temuan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai kondisi bencana alam tidak sepenuhnya menghalangi keinginan pengunjung untuk datang, tetapi lebih mendorong mereka untuk bersikap selektif dan berhati-hati. Selain itu, pengunjung juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung keselamatan seperti jalur evakuasi. Keberadaan jalur evakuasi dianggap penting untuk memberikan rasa aman selama berada di cafe, mengingat lokasi cafe yang berada di lereng bukit dan dekat dengan kawasan rawan longsor atau bencana lainnya. Saran yang diajukan pengunjung tersebut mencerminkan kebutuhan akan perencanaan mitigasi risiko yang lebih baik dari pihak pengelola cafe. Berdasarkan *Disaster Resilience Theory* yang menyatakan bahwa bisnis akan bertahan memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi, termasuk infrastruktur fisik (seperti jalur evakuasi) dan kapasitas manajerial seperti pengetahuan mitigasi (Alvarez dkk., 2018). Cafe yang

tidak menyediakan jalur evakuasi menunjukkan lemahnya kapasitas adaptasi yang meningkatkan kerentanan dan cenderung tidak bertahan (Alvarez dkk., 2018). Upaya seperti pemasangan rambu evakuasi, penyediaan jalur penyelamatan yang jelas, serta sosialisasi prosedur keselamatan dinilai mampu meningkatkan rasa aman pengunjung penyediaan fasilitas tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial pengelola terhadap keselamatan pengunjung. Tanpa adanya fasilitas mitigasi yang jelas, kecemasan dapat memengaruhi kenyamanan pengunjung dan berpotensi menurunkan minat kunjungan dalam jangka panjang. Temuan ini menjadi masukan penting bagi pengelola cafe maupun pemerintah setempat untuk memperhatikan aspek keselamatan di kawasan wisata yang berada di wilayah rawan bencana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak resiko bencana adalah dengan dilakukannya edukasi, papan informasi daerah rawan bencana, dan jalur evakuasi. Keberadaan spanduk yang memuat informasi peringatan kawasan rawan bencana yang menyatakan kesiapsiagaan terhadap bahaya bencana, telah dipasang pada perbatasan antara Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Bukit Gado-Gado. Pemasangan spanduk ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat dan pengunjung bahwa kawasan tersebut memiliki potensi resiko bahaya bencana. Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Bukit Gado-Gado yang menjelaskan bahwa pesan peringatan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemukiman masyarakat tetapi juga mencakup kawasan cafe yang banyak dikunjungi pengunjung. Edukasi dan sosialisasi sudah diberikan oleh pihak BPBD dan kelurahan setempat kepada masyarakat sekitar kawasan Bukit Gado-Gado melalui program tangguh bencana, sehingga fungsi papan peringatan tersebut merupakan pelengkap dari kegiatan edukasi yang diberikan.

Berdasarkan studi kasus Cafe Xakapa yang dibangun dekat dengan aliran sungai batang anai yang merupakan salah satu tujuan wisata yang cukup ramai dikunjungi. Namun, secara ekologis lokasi berdirinya cafe memiliki fungsi penting sebagai hutan lindung dan daerah resapan air yang menjadi bagian dari sistem penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai. Kondisi ini menunjukkan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan fungsi kawasan karena keberadaan bangunan permanen di area reapan air yang mengganggu kestabilan ekosistem serta mengurangi kemampuan dalam menahan dan penyerapan air. Pada tahun 2024, terjadi banjir lahar dingin yang dipicu oleh erupsi Gunung Marapi dan diperparah oleh curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya, aliran Sungai Batnag Anai meningkat drastis hingga menghanyutkan bangunan Cafe Xakapa. Kejadian ini menjadi bukti nyata pendirian bangunan pada kawasan yang secara regulasi merupakan zona lindung memiliki resiko tinggi terhadap bencana alam. Lokasi cafe tersebut berada dalam area yang tidak layak untuk pembangunan karena dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem hutan dan menghambat fungsi hidrologis kawasan resapan.

Dari pembahasan tersebut, jika pembangunan cafe-cafe di kawasan batang arau dan bukit gado-Gado masif dilakukan maka potensi terhadap resiko serupa akan terjadi. Terutama jika dibangun tanpa mempertimbangkan ketentuan tata ruang dan aspek lingkungan. Kegiatan usaha yang tumbuh di sekitar kawasan lereng bukit memiliki konsekuensi dari kemungkinan pergeseran tanah, akses jalan terbatas, jalan amblas akibat erosi, serta potensi bahaya lainnya yang perlu diantisipasi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata berkembang pesat, tetap diperlukan kesadaran mengenai kondisi ekologis dan karakteristik fisik wilayah. Kasus Cafe Xakapa menjadi contoh pentingnya kepatuhan terhadap aturan penataan ruang serta kewaspadaan dalam memilih lokasi usaha, serta menegaskan bahwa pembangunan di kawasan rawan bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut keselamatan pengunjung, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap bentuk pembangunan seharusnya mempertimbangkan seluruh potensi risiko agar kegiatan ekonomi yang berkembang tidak menimbulkan dampak buruk di masa mendatang.

Perizinan Dalam Membangun Usaha

a. Kepemilikan Lahan Dan Bangunan Masyarakat

Kepemilikan lahan di kawasan Bukit Gado-Gado adalah tanah milik negara sesuai dengan aturan dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Wawancara penulis dengan ketua RW yaitu Bapak Nurmanto yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar kawasan Bukit Gado-Gado telah menempati wilayah tersebut sejak zaman Belanda, dan pemerintah tidak pernah memberikan sertifikat kepada para penggarap walaupun telah menduduki tanah negara sejak lama. Kepemilikan

lahan di kawasan Bukit Gado-Gado didapatkan melalui garapan dari zaman Belanda, hingga diwariskan secara turun temurun melalui suku yang mengelola tanah tersebut. Selain itu, nilai-nilai kekerabatan dan kultural yang kuat menjadi faktor pendukung masyarakat membangun pada lahan tersebut. Keadaan ini dimana masyarakat memanfaatkan aset yang secara turun temurun diwariskan menjadi modal awal pemilik usaha dalam membuka usaha cafe tanpa harus menanggung biaya pembelian lahan. Hal ini menandakan bahwa penguasaan berbasis waris/garis keluarga yang kuat secara sosial, namun tidak dijelaskan status legalnya. Pola seperti ini umum terjadi di kawasan lama yang mana kepemilikan lahan diakui oleh komunitas meski dokumen pertanahan belum lengkap.

Pada kasus lain yang penulis temukan adalah pengelolaan tanah kepemilikan orang lain yang diperuntukkan untuk kuburan. Pemilik lahan memberikan izin kepada pemilik usaha untuk mengelola, menjaga dan merawat lahan tersebut. Pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada pemilik usaha atas dasar relasi sosial bukan hak formal. Sehingga, pemilik usaha tidak dapat mengurus IMB/PBG karena merasa tidak memiliki kewenangan legal atas tanah. Penggunaan tanah warisan sebagai lokasi cafe menunjukkan dinamika pemanfaatan ruang yang didorong oleh peluang ekonomi sehingga memanfaatkan keberadaan lahan untuk mengikuti perkembangan wisata. kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan sektor wisata dapat mendorong perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat.

Kawasan Bukit Gado-Gado yang merupakan bagian dari kawasan pariwisata memungkinkan pemilik usaha untuk membuka coffee shop, resto, ataupun cafe. Faktor utama masyarakat untuk membuka usaha di Kawasan Bukit Gado-Gado muncul sejak adanya pembangunan jalan akses menuju Pantai Air Manis. Masyarakat melihat semakin banyak pengunjung yang melintasi jalan baru dari Jembatan Siti Nurbaya yang kemudian melewati Kawasan Bukit Gado-Gado. Pengurusan izin usaha dapat dengan mudah dilakukan melalui sistem daring maupun luring di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan (IMB/PBG) dapat melakukan pengurusan izin usaha. Sistem pengurusan izin usaha melalui daring dapat dilakukan melalui website OSS (*Online Single Submission*), serta pengurusan secara luring dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik. Kemudahan ini membuat proses perizinan lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung mengurus izin usaha dibandingkan izin mendirikan bangunan.

Akses yang mudah dan waktu pengurusan yang lebih efisien memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk lebih efisien untuk patuh terhadap regulasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya aturan baru terkait sertifikat hak milik yang diatur dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat, sehingga mendorong mereka lebih aktif dalam melengkapi dokumen usaha. Akibat dari kemudahan izin usaha yang ditawarkan kepada masyarakat menyebabkan berkurangnya tingkat pengawasan terhadap proses perizinan bangunan dan AMDAL.

Sebelum tahun 2021, aturan mengenai legalitas bangunan usaha di Indonesia yang menggunakan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan landasan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagai aturan pelaksana. Aturan ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, mengubah, atau memperluas bangunan harus terlebih dahulu memiliki IMB (*Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*, 2005). Melalui regulasi tersebut, IMB menjadi dokumen wajib yang melekat pada keberadaan sebuah bangunan. Tanpa ada IMB, status bangunan bisa dianggap ilegal dan izin usaha pun berpotensi terhambat (*Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007*, 2007).

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa izin usaha terbagi menjadi empat jenis yaitu NIB, sertifikat standar, izin usaha, dan komitmen. Aturan tersebut membuat masyarakat lebih mempertimbangkan untuk membuat izin usaha karena untuk membuat izin usaha dipermudah melalui regulasi tersebut. Dengan berlakunya aturan tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam sistem perizinan. IMB secara resmi dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Sistem luring yang ditawarkan DPMPTSP memberikan kelonggaran terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan. Sistem OSS

yang bersifat *self-assessment* yang memberikan jaminan proses yang cepat yang efektif dalam perolehan izin, tetapi memiliki kelemahan dalam aspek pengawasan dan verifikasi data yang di input oleh pemohon izin sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan data yang tercatat dalam sistem. Dampak positif dirasakan dari segi administratif yaitu terjadinya pergeseran paradigma dari birokrasi yang cenderung kaku dan berlapis-lapis menuju sistem yang lebih sederhana dan ramah bagi pelaku usaha. Pemerintah memberikan kemudahan dengan memisahkan urusan bangunan dari urusan perizinan berusaha, sehingga proses membuka usaha bisa lebih cepat dan mendorong kemajuan ekonomi lokal.

b. Pandangan Pemerintah Terhadap Perizinan Berusaha

Sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi masyarakat serta perkembangan jenis usaha masyarakat yaitu cafe dan coffee shop di kawasan Bukit Gado-Gado. Aksesibilitas yang bagus, pemandangan yang indah, serta pengunjung yang ramai menjadi faktor utama pelaku usaha untuk membuka usahanya di kawasan Bukit Gado-Gado. Selain itu, dalam regulasi yang berlaku saat ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pemerintah dari DPMPTSP, menjelaskan bahwa usaha cafe dikategorikan sebagai usaha kecil dan beresiko rendah sehingga proses perizinannya tergolong mudah. Banyak masyarakat yang mendaftarkan usahanya atas nama pribadi tanpa mencantumkan jenis usahanya. Sehingga dengan keadaan tersebut, data yang tersimpan pada data base tidak spesifik dan diperlukan tinjauan lapangan untuk memastikan data tersebut valid. Pemerintah telah mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan usahanya dengan cara menggunakan aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Namun, kemudahan ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan pada sisi kemampuan teknis masyarakat dalam menggunakan sistem administrasi berbasis teknologi. Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman terkait prosedur daring membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan saat mengurus izin secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan sistem pelayanan modern dengan kapasitas masyarakat dalam mengoperasikannya. Untuk itu, pemerintah juga menyediakan layanan secara langsung dapat didatangi oleh masyarakat sebagai alternatif melalui Mall Pelayanan Publik sebagai bentuk layanan tatap muka yang lebih mudah dijangkau. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan masyarakat melakukan pengurusan dengan bantuan petugas yang dapat memandu proses administrasi dengan lebih jelas dan terarah. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan perizinan tanpa terbebani oleh keterbatasan teknis.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap kawasan Bukit Gado-Gado sebagai aset strategis yang mampu mendukung keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Pemilik cafe melihat lokasi lereng bukit sebagai ruang yang memiliki nilai estetika, ekonomi, dan simbolis. Peningkatan jumlah pengunjung menjadikan lokasi strategis untuk dibangun cafe dan meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan tersebut. Banyak pengunjung mengasosiasikan pemandangan indah dengan rasa aman, sehingga mereka tidak merasa perlu mengkhawatirkan kondisi geografis yang sebenarnya memiliki potensi bencana. Kawasan Bukit Gado-Gado merupakan kawasan rawan bencana sehingga Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak resiko bencana adalah dengan dilakukannya edukasi, papan informasi daerah rawan bencana, dan jalur evakuasi. Keberadaan spanduk yang memuat informasi peringatan kawasan rawan bencana yang menyatakan kesiapsiagaan terhadap bahaya bencana, telah dipasang pada perbatasan antara Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Bukit Gado-Gado.

Kepemilikan lahan di kawasan Bukit Gado-Gado adalah tanah milik negara sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kepemilikan lahan di kawasan Bukit Gado-Gado didapatkan melalui garapan dari zaman kolonial Belanda, hingga diwariskan secara turun temurun melalui suku yang mengelola tanah tersebut. Selain itu, ditemukan pengelolaan tanah kepemilikan orang lain yang diperuntukkan untuk kuburan dimana pemilik lahan memberikan izin kepada pemilik usaha untuk mengelola, menjaga dan merawat lahan tersebut. Penggunaan tanah

warisan sebagai lokasi cafe menunjukkan dinamika pemanfaatan ruang yang didorong oleh peluang ekonomi sehingga memanfaatkan keberadaan lahan untuk mengikuti perkembangan wisata walaupun memiliki resiko bencana. Maka diperlukan izin mendirikan bangunan sebagai tinjauan untuk mengurangi resiko kerugian sebelum terjadinya bencana. Namun kesenjangan yang ditemukan adalah masyarakat banyak yang tidak memiliki izin bangunan tetapi memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan karena pengurusan izin usaha yang mudah dilakukan yaitu secara langsung (Luring) maupun *online* (daring).

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (1 ed., Vol. 4). Rajawali Pers.
- Agrawal, N. (2018). Defining natural hazards – Large scale hazards. Dalam Natural hazards and disaster management (hlm. 15–34). Springer.
- Alvarez, S. A., Afuah, A., & Gibson, C. (2018). Rethinking opportunity and uncertainty: The role of entrepreneurial agency. *Academy of Management Review*, 43(1), 1–14. <https://doi.org/10.5465/amr.2015.0223>
- Damajani, D. R. R. (2008). Vernakularisme, Informalitas, dan Urbanisme: Café sebagai Ekspresi Gaya Hidup Kontemporer . 2.
- DPMPTSP. (2019). Laporan Akhir: Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Potensi Investasi (Laporan akhir). Pemerintah Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Fauzi, A., Punia, I. N., & Kamajaya, G. (2017). Budaya Nongkrong Anak Muda Di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda Di Kota Denpasar).
- Gani, A., Kemala, Z., & Sukriadi, E. H. (2024). Pengembangan Tebing Keraton Sebagai Daya Tarik Wisata Alam di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen dan Pariwisata*, 3(1).
- Gumulya, D., & Helmi, I. S. (2017). Kajian Budaya Minum Kopi Indonesia. 13.
- Indeks Resiko Bencana Indonesia . (2018).
- Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster management cycle – A theoretical approach. *Management & Marketing Journal*, 6(1), 43–50.
- Padek Jawa Pos. (2024). Puncak Bukit Gado-Gado ramai dikunjungi, bisa jadi destinasi wisata. Padek Jawa Pos. <https://padek.jawapos.com/pariwisata/2363737509/puncak-bukit-gadogado-ramai-dikunjungi-bisa-jadi-destinasi-wisata>
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *The Academy of Management Annals*, 4(1), 403–445. <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007. (2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83.
- Puspa, R., & Hardiyanti, N. Y. (2021). Coffee Culture di Indonesia : Pola Konsumsi Konsumen Pengunjung Kafe, Kedai Kopi dan Warung Kopi di Gresik. *Jurnal Media dan Komunikasi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238051276>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang. Publik (*Jurnal Ilmu Administrasi*), 9(2), 155–167. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Sadillah, A., & Putri, D. R. (2023). Pertumbuhan Usaha Kafe di Daerah Rawan Bencana: Analisis Kemenkop UKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah*, 12(2), 45–58.
- Safwan, M., Taher, I., Asnan, G., & Syafrizal. (1987). Sejarah Kota Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework.

- Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1–10.
- Siswati, S., Kasra, K., Firdaus, F., & Marta, R. (2019). Gerakan masyarakat sehat: Laporan pengabdian kepada masyarakat.
- Sofyan, Y. (2020). Kerentanan Indonesia terhadap Bencana Alam: Analisis Geologi dan Tata Ruang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Legislation 24 (2007). <https://bpbd.jatengprov.go.id/main/uu-no-24-tahun-2007-tentang-penanggulangan-bencana/>
- Usiono, Utami, T., Nasution, F., & Nanda, M. (2018). Disaster Management: Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan. Perdana Publishing.
- Zuriati, & Adila, I. (2001). Pergeseran Makna Dalam Pengindonesiaan Nama Daerah: Studi Asal-Usul Nama-Nama Daerah Di Sumatra Barat. Jurnal Puitika, 57–67.